

**Penerapan Kebijakan Protokol Kesehatan Covid-19 Di Mall Ratu Indah
Makassar**

**Ince Annisah Adawiyah Arifin¹, A. Rizki Amelia AP², Andi Muhammad
Multazam³**

^{1 2 3} Program Pascasarjana, Universitas Muslim Indonesia, Makassar

Corresponding Author: Ince Annisah Adawiyah Arifin

Penulis Pertama: Telp: 081342136369

E-mail: ainceannisah@gmail.com

Abstrak

Penerapan merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya Penerapan dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Penerapan adalah suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan kebijakan protokol kesehatan Covid-19 di Mall Ratu Indah. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan induktif, yang dilaksanakan pada bulan juni hingga juli tahun 2021 di Mall Ratu Indah Makassar. Subjek penelitian yaitu satgas penanganan Covid-19, general manager dan staf ahli berjumlah 22 orang serta pengunjung Mall. Pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara. Analisis data menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program kebijakan protokol kesehatan Covid-19 di Mall Ratu Indah belum berhasil dikarenakan masih adanya pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 yang terjadi Mall Ratu Indah, pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 berupa tidak menjaga jarak dan menggunakan masker secara tidak benar yang dilakukan oleh pengunjung dan karyawan mall. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan program kebijakan protokol kesehatan Covid-19 di Mall Ratu Indah Makassar belum maksimal dan diharapkan pihak Mall dapat meningkatkan kualitas pengawasannya agar hasil yang ingin dicapai dapat segera didapatkan.

Kata kunci : Penerapan kebijakan, protokol kesehatan, covid-19

1. PENDAHULUAN

World Health Organization (WHO) telah menyatakan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai sebuah pandemi. Untuk mencegah penyebaran dan penularan virus corona menyebar luas ke dalam masyarakat, pemerintah membuat serangkaian kebijakan untuk menanganinya. Kebijakan (*policy*) adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan.(1)

Kebijakan merupakan instrument pemerintah, bukan saja dalam arti *government* yang hanya menyangkut aparatur Negara, tetapi juga *governance* yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumberdaya alam, finansial dan manusia demi kepentingan public.(2)

Banyak definisi mengenai kebijakan publik, kebanyakan ahli memberi penekanan pada pembuatan keputusan atau ketetapan pemerintah untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap akan membawa dampak baik (*good impact*) bagi warga negaranya. Kebijakan publik mengandung arti: "whatever government choose to do or not to do". Artinya kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakuka.(3)

Dengan demikian, kebijakan merupakan suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten untuk mengatasi masalah dan untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tersebut salah satunya mengenai protokol kesehatan. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.(4)

Semua negara kini sangat gencar melakukan berbagai kebijakan karena adanya pandemi Covid-19 ini. Tak terkecuali negara kita, Indonesia kini kondisinya semakin memprihatinkan. Pemerintah Indonesia bahkan sudah menetapkan virus ini sebagai bencana non alam Covid-19.(5) Semua aspek kehidupan terkendala karena virus ini. Ekonomi, pariwisata, dan lainnya mengalami penurunan drastis. Dengan kondisi seperti ini, pemerintah dengan gencar membentuk kebijakan-kebijakan demi memerangi pandemi Covid-19. Ini dilakukan mengingat angka positif corona mulai menunjukkan

grafik naik. Tentu pemerintah tidak ingin grafik ini terus naik, melihat Indonesia secara letak geografis berbatasan langsung dengan negara-negara terdampak penularan Covid-19.(6)

Merespon tren perkembangan penyebaran dan penularan, Corona yang terus meningkat, sejak tanggal 17 April 2020 presiden mengumumkan Covid-19 sebagai bencana nasional melalui KEPPRES No. 12 Tahun 2020 kasus Coronavirus terus mengalami peningkatan jumlah. Hingga tanggal 18 Juni 2021 total jumlah kasus positif corona di dunia mencapai 84.268.732 orang dan jumlah pasien yang meninggal dunia sebanyak

2.110.585 orang. (7) Jumlah kasus positif corona di Indonesia mencapai 1.963.266 orang, pasien yang sembuh sebanyak 1.779.127 orang, dan pasien yang meninggal dunia sebanyak

54.043 orang. Jumlah kasus positif corona di Sulawesi Selatan mencapai 62.815 orang, pasien yang sembuh 61.328 orang, dan pasien yang meninggal dunia sebanyak 961 orang. Sedangkan kasus positif corona di Kota Makassar mencapai 30.997 orang, pasien yang sembuh sebanyak 30.110 orang, dan pasien yang meninggal dunia sebanyak 547 orang. (8)

Penanganan dan pencegahan kasus pandemi ini sudah dilakukan dengan berbagai cara, baik secara global maupun nasional atau wilayah. Adapun strategi yang selama ini sudah dijalankan untuk penanganan covid 19 yaitu melalui 4 (empat) strategi yaitu gerakan memakai masker, penelusuran kontak (tracing) dari kasus positif yang dirawat dengan menggunakan rapid test atau tes cepat, edukasi dan penyiapan isolasi secara mandiri pada sebagian hasil tracing yang menunjukkan hasil tes positif dari rapid tes atau negatif dengan gejala untuk melakukan isolasi mandiri, serta Strategi isolasi Rumah Sakit yang dilakukan kala isolasi mandiri tidak mungkin dilakukan, seperti karena ada tanda klinis yang butuh layanan definitif di Rumah Sakit.(9)

Strategi yang dijalankan tersebut belum membawa dampak dalam menekan kasus yang ada sehingga dengan mengevaluasi dari sifat virus covid dimana virus ini tertular melalui udara dan memiliki masa inkubasi selama 14 hari maka pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan melalui Kementerian Dalam Negeri RI dengan adanya isolasi diri yang mewajibkan semua masyarakat berdiam diri dirumah guna memutus mata rantai penyebaran virus ini. Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan penerapan Karantina

negara, Karantina wilayah, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bagi wilayah-wilayah yang berstatus zona merah, dan terakhir mengingat besarnya dampak perekonomian dari status PSBB maka pemerintah mengeluarkan kebijakan New Normal dengan memperhatikan protokol kesehatan terkait covid 19.(10)

Upaya preventif dalam protokol kesehatan yang diterapkan masyarakat dalam memutus mata rantai penularan Covid-19 pada masa New Normal yaitu dengan membiasakan diri memakai masker, mencuci tangan pakai sabun (hand sanitizer), menjaga jarak (social distancing), menjauhi keramaian dan menghindari berpergian ke luar daerah, terutama daerah-daerah yang sudah dinyatakan sebagai zona merah.(11)

Penyakit Covid-19 ini disebabkan oleh virus yang bernama Corona Virus Disease – 19 atau yang lebih populer dengan istilah Covid-19. Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). SARS-CoV-2 merupakan coronavirus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Ada setidaknya dua jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Tanda dan gejala umum infeksi Covid-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus Covid-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian (12)

Covid-19 dapat menular dari satu individu ke individu lainnya melalui percikan batuk/bersin (droplet). Disamping itu, orang juga dapat terinfeksi karena menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi virus covid-19 lalu menyentuh wajah (minalnya mata, hidung, dan mulut). Melalui penerapan physical distancing seperti menjauhi perkumpulan atau kerumunan, menghindari pertemuan masal, dan menjaga jarak dengan orang lain dapat mengurangi risiko untuk terinfeksi covid19.(13)

Penyebaran Covid-19 di Indonesia saat ini sudah semakin meluas lintas wilayah dan lintas negara yang diiringi dengan peningkatan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian. Situasi ini kian berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia, sehingga diperlukan strategi dan upaya yang komprehensif dalam percepatan penanganan

Covid-19. Mencermati penyebaran dan penularan Covid-19 di Indonesia yang semakin memprihatinkan, Pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 telah menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(14)

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 01. 07/ MENKES /382

/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 : bagi pengunjung memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut. Selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di pusat perbelanjaan /mall/pertokoan dan sejenisnya. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut. Tetap memperhatikan jaga jarak minimal

1 meter dengan orang lain. Jika pusat perbelanjaan/mall/pertokoan dalam kondisi padat dan sulit menerapkan jaga jarak agar tidak memaksakan diri masuk ke dalamnya, namun apabila terpaksa tambahkan penggunaan pelindung wajah (faceshield) yang digunakan bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.

Tempat dan fasilitas umum merupakan area dimana masyarakat melakukan aktifitas kehidupan sosial dan berkegiatan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Risiko pergerakan orang dan berkumpulnya masyarakat pada tempat dan fasilitas umum, memiliki potensi penularan Covid-19 yang cukup besar. Agar roda perekonomian tetap dapat berjalan, maka perlu dilakukan mitigasi dampak pandemi Covid-19 khususnya di tempat dan fasilitas umum. Masyarakat harus melakukan perubahan pola hidup dengan tatanan dan adaptasi kebiasaan yang baru (new normal) agar dapat hidup produktif dan terhindar dari penularan Covid-19 (8)

Menurut Buana dijelaskan bahwa protokol kesehatan wajib diterapkan selama masa pandemi.(15) Suni juga menjelaskan protokol kesehatan untuk penanggulangan COVID-19 terdiri dari fase pencegahan, fase deteksi dan fase respon. Sependapat

dengan Buana dan Suni, protokol kesehatan menjadi penting mengingat kita sudah memasuki era new normal pasca COVID-19.(6) Peran dari pemerintah dan juga masyarakat sangat dibutuhkan untuk mengurangi penularan yang lebih banyak. Kementerian Kesehatan juga mengeluarkan pedoman kesiapsiagaan dalam menghadapi penyebaran COVID-19. Upaya yang dapat dilakukan pada fase pencegahan oleh setiap individu antara lain: Memakai masker, Memakai sarung tangan, Menggunakan hand sanitizer/desinfektan, Mencuci tangan dengan sabun, Menghindari menyentuh wajah, Menghindari berjabat tangan, Menghindari pertemuan atau antrian Panjang, Menghindari menyentuh benda/permukaan benda di area publik, Menghindari naik transportasi umum, Menjaga jarak setidaknya dua meter dari orang lain ketika di luar rumah, dan Jika menunjukkangejala penyakit segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat.(12)

Inti dari regulasi protokol kesehatan adalah suatu panduan Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai acuan bagi kementerian/lembaga, pemda provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat termasuk asosiasi, pengelola, pemilik, pekerja, dan pengunjung pada tempat dan fasilitas umum, serta komponen lain, baik dalam penetapan kebijakan, pembinaan aktivitas usaha, pelaksanaan usaha / kegiatan, aktivitas masyarakat, maupun dalam melakukan pengawasan kegiatan ditempat dan fasilitas umum, dalam rangka mencegah terjadinya episenter/kluster baru selama masa pandemi COVID-19.(8)

Berdasarkan observasi dan pengambilan data awal yang telah dilakukan pada salah satu fasilitas umum yaitu di Mall Ratu Indah Makassar didapatkan informasi bahwa dalam mencegah penyebaran Covid-19 pihak mall telah menerapkan kebijakan protokol kesehatan Covid-19 berupa penggunaan masker dan rutin mencuci tangan selama berada di area Mall Ratu Indah, tetap menjaga jarak dan mematuhi setiap himbauan, namun ada beberapapelanggaran terkait protokol kesehatan Covid-19. Adanya pengunjung yang menggunakan masker secara tidak benar dengan tidak menutupi hidung dan mulut, serta adanya pengunjung yang tidak menjaga jarak sesuai aturan pemerintah yaitu jarak minimal 1 meter. Pengunjung yang tidak menjaga jarak sering ditemukan pada area antrian dan tempat beristirahat. Hal ini tidak terlepas dari pihak mall yang belum maksimal dalam melakukan penerapan kebijakan protokol

kesehatan Covid-19.

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan maka peneliti tertarik untuk menganalisis penerapan kebijakan protokol kesehatan Covid-19 di Mall Ratu Indah Makassar.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan juni hingga juli tahun 2021 di Mall Ratu Indah Makassar. Subjek penelitian terbagi menjadi Informan kunci yaitu Satgas penanganan Covid-19, informan biasa yaitu general manager dan staf ahli berjumlah 22 orang serta informan pendukung yaitu pengunjung Mall Ratu Indah Makassar dengan menggunakan prosedur purposive sampling. Pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara mendalam, telaah dokumen dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik triangulasi.

3. HASIL

Prosedur

Prosedur merupakan suatu tatacara kerja atau kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan urutan waktu dan memiliki metode atau pola kerja yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil kegiatan wawancara yang dilakukan terkait metode yang digunakan dalam mengimplementasikan kebijakan protokol kesehatan Covid-19.

“... Biasanya kita langsung, metode yang dipakai itu kita langsung jalan mobile keliling melihat langsung sambil memberikan informasi kepada pengunjung / tenant-tenant...” (WD, 53)

“...Metodenya yaa metode langsung, pemantauan langsung mengamati...” (MR, 41)
“...turun langsung awasi pengunjung mulai dari pintu masuk di dalam mall juga, kita kita ini de hanya mengikuti arahan dari atasan, tapi sesuai ji dengan protokol kesehatan yang 5M...” (SW, 32)

“... Sebagai tim satuan gugus tugas covid-19 metode yang kita gunakan itu metode langsung kita memantau, mengarahkan, melakukan pengawasan...” (NM, 59)

Berdasarkan pernyataan informan biasa di atas dapat disimpulkan bahwa metode

yang digunakan dalam menerapkan protokol kesehatan covid-19 ialah metode langsung dan hal ini selaras dengan hasil wawancara terhadap informan kunci selaku satgas covid-19 yang menjelaskan bahwa metode yang digunakan dalam menerapkan protokol kesehatan covid-19 ialah metode langsung dengan cara memantau dan mengarahkan pengunjung dan tenant-tenant selama melakukan pengawasan agar disiplin atau patuh terhadap kebijakan protokol kesehatan covid-19.

Pernyataan terkait alasan digunakannya metode langsung dalam mengimplementasikan kebijakan protokol kesehatan Covid-19.

“...Alasannya ya supaya sesuai sasaran toh, kan kita juga sudah kasi surat edaran untuk mematuhi protokol kesehatan ini, dibagian informasi juga sudah ada untuk disampaikan ke seluruh mall itu setiap 1 jam sekali diingatkan ke semua pengunjung...”

(WD, 53)

“... Sasaran utama kita itu pengunjung jadi dengan memakai metode langsung semua sasaran bisa secara langsung ditangani...” (MR, 41)

“...karena memang yang kita hadapi ini pengunjung istilanya dilapangan begitu jadi memang cocoknya metode langsung...” (SW,32)

“... Supaya kita lihat langsung, pantau langsung situasinya jadi apabila terjadi sebuah pelanggaran kita bisa langsung tegur dan berikan arahan bagaimana protokol kesehatan covid yang benar jadi kan tepat sasaran...” (NM, 59)

Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan biasa dan didukung oleh informan kunci selaku satgas covid-19 dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode langsung dalam menerapkan protokol kesehatan covid-19 bertujuan agar dalam melakukan pengawasan dapat sesuai dengan sasaran, dan apabila ditemukan pelanggaran dapat dilakukan peneguran secara langsung serta memberikan arahan secara langsung sesuai dengan SOP yang berlaku.

Sarana dan Prasarana

Sarana, prasarana, dan fasilitas yang tersedia menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung program kebijakan protokol kesehatan covid-19 pada Mall Ratu Indah Makassar. Berikut ini adalah hasil wawancara terkait dengan sarana, prasarana serta fasilitas dalam menunjang pelaksanaan kebijakan protokol kesehatan covid-19. Berikut pernyataan informan :

“... Kalau untuk fasilitasnya mall sudah dilengkapi setiap pintu itu ada wastafel cuci tangan, sabun serta alat cek suhu tubuh, malah sekarang kita mau terapkan ukur suhu tubuh pakai mesin dengan langsung ada hand sanitizer tapi kita mau sosialisasi dulu...” (WD, 53)

“... Fasilitas yang wajib itu wastafel, sabun, handsanitizer, thermo gun...” (MR, 41)

“... Seperti pada umumnya di mall-mall lain, ada tempat cuci tangan, hand sanitizer, alat ukur suhu juga itu saja kalau untuk masker memang tidak disediakan tapi petugas satgas itu dia ada maskernya yang baru dia pegang untuk pengunjung yang tidak pakai masker...” (SW, 32)

“... Kita ini para satgas dilengkapi dengan rompi sebagai tanda kalau kita ini petugas satgas covid, kalau untuk sarana atau fasilitas disini sudah dilengkapi dek ada tempat cuci tangan, handsoap, handsanitizer, thermo gun untuk cek suhu tubuh, ada juga disediakan masker jadi kita-kita ini yang pakai rompi disediakan beberapa masker baru dikantong jadi kalau ada yang tidak pakai masker kita langsung kasi gratis terus kita yang pasang langsung, artinya kita pasang dan ada dokumentasinya sebagai laporan...” (NM, 59)

Berdasarkan pernyataan informan biasa yang didukung oleh informan kunci di atas menjelaskan bahwa sarana dan fasilitas yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kebijakan protokol kesehatan covid-19 pada Mall Ratu Indah Makassar sudah lengkap dengan disediakan wastafel tempat untuk mencuci tangan serta sabunya, juga tersedia hand sanitizer dan alat pengukur suhu tubuh disetiap pintu masuk. Satuan gugus tugas covid-19 mall yang bertugas juga menyediakan beberapa masker yang akan diberikan ke pengunjung yang tidak memakai masker.

Proses

Pelaksanaan

Berikut hasil kegiatan wawancara yang dilakukan terkait pengetahuan pengunjung terhadap tujuan diberlakukannya protokol kesehatan Covid-19.

“... Hmm kalau tujuan diberlakukannya ini proses ya supaya masyarakat atau pengunjung tidak terpapar virus, saling menjaga diri masing-masing agar tidak menularkan...” (NR, 26)

“...Tujuannya agar terhindar dari covid, supaya tidak terjadi penularan...” (HK, 41)

“...Supaya tidak terkenaki ini penyakit ka covid-19 jadi haruski patuh memang...”

(FB,34) “...Eh anu untuk mengurangi angka positif covid dan angka kematian karena covid

dimakassar...” (MT,28)

“...Tujuannya supaya masyarakat bisa beraktivitas dengan aman...” (US, 37)

“...Mencegah penyebaran virus corona di masyarakat...” (ZF, 25)

“...Untuk menjaga masyarakat dari corona virus...” (NA,18)

“...Apa di’ hmm supaya tidak ada lagi yang meninggal karena ini virus...” (DS, 15)

Dari pernyataan informan pendukung diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari diberlakukannya kebijakan protokol kesehatan Covid-19 agar tidak terjadinya penularan virus corona atau Covid-19 pada masyarakat dan agar masyarakat tetap dapat beraktivitas secara aman dan tidak membahayakan keamanan atau kesehatan orang lain.

Pengawasan

Berikut hasil kegiatan wawancara yang dilakukan terkait siapa saja yang berhak melakukan pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan Covid-19 di Mall Ratu Indah Makassar.

“...Yang paling berhak mengawasi itu security sama satgas mall...” (WD, 53)

“...Kalau yang melakukan pengawasan itu orang-orang security sama satgas mall yang sudah dibentuk...” (MR, 41)

“...Kita-kita ini security sama satgaska...” (SW, 32)

“... Sudah tadi itu kusebut dek yang berhak melakukan pengawasan itu satgas covid sama security. Sebenarnya orang-orang operasional yang bertugas di manajemen mereka juga yang menjadi satgas covid-19 di mall ini...” (NM, 59)

Dari pernyataan informan biasa di atas dan didukung oleh pernyataan informan kunci dapat disimpulkan bahwa yang berhak melakukan pengawasan dalam mengimplementasikan kebijakan protokol kesehatan covid-19 di Mall Ratu Indah Makassar adalah satuan gugus tugas Covid-19 yang terdiri dari karyawan operasional serta seluruh security mall.

Output

Ketetapan Sasaran

Berikut hasil kegiatan wawancara yang dilakukan terkait bentuk tindakan yang diberikan kepada pengunjung yang melanggar protokol kesehatan selama pengimplementasian kebijakan protokol kesehatan Covid-19 di Mall Ratu Indah Makassar.

“...Palingan menegurji dek tapi tidak pernah pa iya ditegur hehe...” (NR, 26)

“...Menegur dek tidak adaji sanksi-sanksi yang nakasiki...” (HK,41)

“...Tidak taumi juga itu dek...” (MT, 28) “...Apa di’ kalau yang kuliati itu nategurji saja orang kalau tidak boleh begini harus begini...” (ZF, 25)

“...Kalau saya dulu kak nategurka kak waktu antrika...” (NA,18)

“...Hehe tidak kutau juga kak...” (DS, 15) “...Menegur dan memastikan kalau dia lakukan yang diarahkan...” (WD, 53) “...Langsung ditegur itu pasti dek sama petugasnya...” (MR, 41) Informan lain juga menjelaskan sebagai berikut :

“...Ditegurji saja...” (SW, 32)

“...Kita hanya menegurnya lalu berikan nasehat kemudian memastikan kalau dia melaksanakan apa yang disarankan atau yang diperintahkan...” (NM, 59)

Dari pernyataan informan pendukung diatas dan diperkuat dengan pernyataan informan biasa dan informan kunci dapat ditarik kesimpulan bahwa tindakan yang diberikan kepada pengunjung yang melanggar protokol kesehatan hanyalah berbentuk teguran saja, juga diberikan nasehat atau arahan bagaimana protokol kesehatan yang benar.

Tercapainya Cakupan Program

Berikut hasil kegiatan wawancara yang dilakukan terkait sejauhmana pencapaian program terkait pengimplementasian kebijakan protokol kesehatan Covid-19.

“... Kan kalau target sasaran 90% jadi kalau pencapaian program itu sekitar 75% ...” (WD, 53)

“...Sudah hampir tercapai juga...” (MR, 41)

“...Sudah sesuai programmi dek...” (SW, 32)

“...Sudah berjalan sekitar 75% program yang direncana...” (NM,59)

Dari pernyataan informan biasa di atas dan didukung oleh pernyataan informan kunci dapat disimpulkan bahwa pencapaian program dalam pengimplementasian protokol kesehatan Covid-19 yang dijalankan sudah hampir sesuai dengan program yang telah direncanakan dengan persentase mencapai 75%.

Pembahasan

Prosedur

Prosedur merupakan suatu tatacara kerja atau kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan urutan waktu dan memiliki metode atau pola kerja yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil penelitian penerapan kebijakan protokol kesehatan

Covid-19 di Mall Ratu Indah Makassar bahwa metode yang digunakan dalam menerapkan protokol kesehatan Covid-19 di mall metode langsung dengan berkeliling keseluruhan bagian mall. Ini sesuai dengan pernyataan beberapa informan yang mengatakan bahwa metode yang digunakan ialah metode langsung dengan harapan sesuai dengan sasaran. Metode langsung yang digunakan bertujuan agar pengunjung dan karyawan mall dapat dipantau dan diarahkan secara langsung dan apabila ditemukan sebuah pelanggaran bisa segera ditangani tanpa harus melibatkan pengelola kebijakan mall.

Sarana dan Prasarana

Sarana, prasarana, dan fasilitas yang tersedia menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung program kebijakan protokol kesehatan covid-19 pada Mall Ratu Indah Makassar. Berdasarkan hasil penelitian penerapan kebijakan protokol kesehatan Covid-19 di Mall Ratu Indah Makassar bahwa sarana dan fasilitas yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kebijakan protokol kesehatan covid-19 pada Mall Ratu Indah Makassar sudah lengkap dengan disediakan wastafel tempat untuk mencuci tangan serta sabunya, juga tersedia hand sanitizer dan alat pengukur suhu tubuh disetiap pintu masuk. Satuan gugus tugas covid-19 mall yang bertugas juga menyediakan beberapa masker yang akan diberikan ke pengunjung yang tidak memakai masker.

Proses

Pelaksanaan

Berdasarkan hasil penelitian penerapan kebijakan protokol ol kesehatan Covid-19 di Mall Ratu Indah Makassar bahwa tujuan dari diberlakukannya kebijakan protokol kesehatan Covid-19 agar tidak terjadinya penularan virus corona atau Covid-19 pada masyarakat dan agar masyarakat tetap dapat beraktivitas secara aman dan tidak membahayakan keamanan atau kesehatan orang lain.

Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa yang bertugas sebagai pengamanan penerapan kebijakan protokol kesehatan Covid-19 terdiri dari security mall dan beberapakaryawan manajemen yang ditugaskan menjadi petugas satuan gugus tugas (satgas) Covid-19 di Mall Ratu Indah Makassar.

Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa acuan pelaksanaan yang digunakan dalam menerapkan protokol kesehatan covid-19 ialah dari pemerintah kota dan hal ini selaras dengan hasil wawancara terhadap informan kunci selaku satgas covid-19 yang menjelaskan bahwa acuan pelaksanaan yang digunakan dalam menerapkan protokol kesehatan covid-19 pada Mall Ratu Indah Makassar ialah acuan dari Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 dan surat edaran pemerintah kota makassar dan kemudian digunakan oleh Kalla Group dan diteruskan ke unit Kalla Group sebagai pedoman dalam mengimplementasikan kebijakan protokol kesehatan covid-19.

Pengawasan

Pengawasan ialah sebuah proses untuk memastikan bahwa semua aktifitas yang terlaksana telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Menurut Basu Swasta (1996, hal. 216) "Pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan".

Berdasarkan hasil penelitian yang melakukan pengawasan dalam mengimplementasikan kebijakan protokol kesehatan covid-19 di Mall Ratu Indah Makassar adalah satuan gugus tugas Covid-19 yang terdiri dari karyawan operasional serta seluruh security mall dan bentuk pengawasan yang dilakukan yaitu memantau dan mengarahkan pengunjung dan karyawan tenant-tenant untuk tetap disiplin atau patuh

terhadap kebijakan protokol kesehatan covid-19. Pengawasan yang dilakukan setiap hari dan setiap saat dimulai dari terbukanya mall sampai tutup selama jam operasional.

Pengawasan merupakan fungsi manajerial yang keempat setelah perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan. Sebagai salah satu fungsi manajemen, mekanisme pengawasan di dalam suatu organisasi memang mutlak diperlukan. Pelaksanaan suatu rencana atau program tanpa diiringi dengan suatu sistem pengawasan yang baik dan berkesinambungan, jelas akan mengakibatkan lambatnya atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan.

Namun berdasarkan hasil penelitian penerapan kebijakan protokol kesehatan Covid-19 di Mall Ratu Indah Makassar bahwa masalah yang ditemukan dalam pengawasan yaitu masih ditemukannya pengunjung yang melanggar protokol kesehatan dengan tidak menjaga jarak dengan pengunjung yang lain. Hal ini dibenarkan dengan didukungnya oleh pernyataan beberapa informan yang mengatakan bahwa menjaga jarak adalah hal yang tersulit diatasi dari masalah-masalah lainnya. Dari hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa pengunjung yang tidak menjaga jarak sering terjadi pada tempat antrian.

Menjaga protokol kesehatan misalnya memakai masker, jaga jarak dan menjauhi kerumunan adalah bentuk intervensi yang harus tetap dilakukan dan ini merupakan himbauan pemerintah (16).

Output

Output adalah hasil yang didapat langsung dan segera setelah melakukan satu atau serangkaian aktivitas. Output berupa pencapaian program yang telah dilaksanakan yang bila dikaji lagi merupakan dampak dari komponen input dan process.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa penerapan protokol kesehatan Covid-19 yang dijalankan di Mall Ratu Indah Makassar sudah sesuai dengan sasaran atau target dengan persentase sekitar 80-90%. Sedangkan untuk cakupan program yang dijalankan sudah hampir sesuai dengan program yang telah direncanakan dengan persentase mencapai 75%.

Namun dari hasil penelitian penerapan kebijakan protokol kesehatan Covid-19 di Mall Ratu Indah Makassar disimpulkan bahwa Mall Ratu Indah belum sepenuhnya berhasil dalam mengimplementasikan kebijakan protokol kesehatan Covid-19, ini

diselaraskan dengan pernyataan beberapa informan yang menjelaskan bahwa masih adanya pengunjung dan karyawan mall yang melakukan pelanggaran.

Kesadaran masyarakat khususnya di Kota Makassar memang masih sangat kurang, pentingnya dilakukan edukasi dan penyuluhan mengenai bahaya Virus dan Covid-19. (17,18)

Kesimpulan

Berdasarkan Proses, Pelaksanaan program kebijakan protokol kesehatan Covid-19 sudah berjalan sesuai dengan surat edaran pemerintah kota Makassar dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Namun proses pengawasan yang dilakukan didalam mall menggunakan sistem keliling dengan tidak menetap disatu sisi atau lokasi, sedangkan pengunjung yang datang juga tidak menetap disatu tempat saja yang kemungkinan tidak terjadinya pertemuan antara pengunjung dan petugas dan pada Output, Mall Ratu Indah Makassar belum sepenuhnya berhasil dalam mengimplementasikan kebijakan protokol kesehatan Covid-19, ini disebabkan karena masih ditemukannya pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 berupa tidak menjaga jarak yang dilakukan oleh pengunjung dan karyawan mall.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam penyusunan penelitian ini baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, khususnya kepada Mall Ratu Indah Kota Makassar dan Almater tercinta Universitas Muslim Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

1. World Health Organization. 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV): Strategic Preparedness and Response Plan. Who.2020;(February):28.
2. Agustino L. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabet; 2008.
3. Bridgman, Peter, Davis G. The Australian Policy Handbook, Allen and Unwin, Crows Nest. 2004.
4. Presiden Republik Indonesia. Instruksi Presiden (INPRES) tentang Peningkatan Disiplin dan

Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. 2020;2019(031242):6.

5. Zahrotunnimah Z. Langkah Taktis Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona Covid-19 di Indonesia. SALAM J Sos dan Budaya Syar-i. 2020;7(3):247-60.
6. Suni NSP. Kesiapsiagaan Indonesia Menghadapi Potensi Penyebaran Corona Virus Disease. J InfoSingkat. 2020;XII(3):13-8.
7. Tim Kerja Kementerian Dalam Negeri. Pedoman Umum Menghadapi Pandemi Covid-19 Bagi Pemerintah Daerah : Pencegahan, Pengendalian, Diagnosis dan Manajemen. J Chem Inf Model. 2013;53(9):1689-99.
8. Kementerian Kesehatan RI. Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.02.01/Menkes/303/2020 Tahun 2020. Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Melalui Pemanfaat Teknol Inf Dan Komun Dalam Rangka Pencegah Penyebaran Corona Virus Dis 2019. 2020;2016:2-5.
9. Budi B, Anwar S. Strategi Pemerintah Republik Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 Dari Perspektif Strategi Perang Semesta. Strateg Perang Semesta [Internet]. 2021;71-100. Available from: <http://139.255.245.7/index.php/SPS/article/view/652>
10. Novi Afrianti CR. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat Terhadap Protokol Kesehatan Covid-19. J Ilm STIKES Kendal. 2021;11(1):113-24.
11. Hamdani. Kepatuhan Sosial di Era New Normal. Jakarta;
12. Kemenkes RI. KMK Nomor Hk.01.07/Menkes/328/2020 Tentang Panduan Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Tempat Kerja. Menteri Kesehat Republik Indones. 2020;2019:1-39.
13. Chan JFW, Yuan S, Kok KH, To KKW, Chu H, Yang J, et al. A familial cluster of pneumonia associated with the 2019 novel coronavirus indicating person-to-person transmission: a study of a family cluster. Lancet [Internet]. 2020;395(10223):514 - 23. Available from: [http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)30154-9](http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30154-9)
14. Presiden Republik Indonesia. Keppres Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedarupgtan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19). Penetapan Kedaruratan Kesehat Masy. 2020;(031003).
15. Buana RD. Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa. Sos dan Budaya, Fak Syariah dan Huk Univ Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta [Internet]. 2017;53(9):1689-99. Available from:

file:///C:/Users/User/Downloads/fvm939e.pdf

16. Amir H, Batara AS, Sudarman S, Asfar A. Covid19 pandemic: management and global response. *J Kesehat Lingkung.*2020;12(1):121-8.
17. Amir H, Taqiyah Y. Pengaruh covid-19 kepada masyarakat. *Pros Has Pengabdian Masy Tahun 2021.* 2021;1-5.
18. Amir H, Agus AI, Bima MIM, As'ad I, Hafid MF, Ashar JR, Zainal AQ, Jihad A, Musda GH. Penerapan 3M dalam Mencegah Penularan Covid-19 di Desa Lonjoboko Kabupaten Gowa. *IPM [Internet].* 2021Jun.26 [cited 2021Sep.24];1(1):1-4. Available from: <https://ideapengabdianmasyarakat.ideajournal.id/index.php/ipm/article/view/1>